

176

PANDANGAN ISLAM TERHADAP HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Oleh : M. Faal, S.H., M.H.

PENDAHULUAN

Masalah hukuman mati selalu menjadi perdebatan orang terutama di kalangan para sarjana hukum dan kriminologi, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Baik di negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang.

Perbedaan antara fihak yang pro dan kontra ini dimulai sejak zaman GEORGE POX tahun 1651 di Inggris dan CESARE BECCARIA pada tahun 1764 di Perancis dan berlangsung terus sampai saat sekarang ini.

Di Indonesia masalah ini hangat kembali dengan di gantungnya BASRI MASSE di tanah Malaysia (Kinabalu), dan yang telah menjadi ramai dengan dilaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap KUSNI KASDUT dan HENKY TUPANWAEL sekitar tahun 1980 dengan ditandai munculnya kelompok PAHAMA (Pendukung Hukuman Mati) dan kelompok HATI (Hapuskan Hukuman Mati).

Untuk membahas masalah ini sebagai tertuang dalam judul di atas

penulis mendasarkan pada pembahasan mengenai mazhab yang dianut orang Islam di Indonesia pada umumnya. Karena di dalam hukum Islam peranan mazhab cukup memberikan petunjuk di dalam menilai sesuatu kasus atau masalah, terutama terhadap kultur atau tradisi budaya hukum masyarakat, di mana Islam itu berada dan menghadapi masalah itu.

CARA PENARIKAN HUKUM ISLAM DAN PERANAN MAZHAB SYAFII DI INDONESIA

Telah diketahui bahwa sumber hukum Islam itu adalah Alqur'an, hadist/Sunnah Nabi, Ijmak dan Qias. Menurut Prof. H.M. RASJIDI, Ijmak dan Qias pada dasarnya adalah akal fikiran manusia.

Sebagai akibat dari kebebasan akan fikiran manusia itu, maka di dalam hukum Islam terdapat berbagai mazhab/aliran pemikiran^{1/}. ada yang mengutamakan akal fikiran dalam memandang/menterjemahkan ajaran Alqur'an dan Hadist, ada yang mengutamakan tradisi, dan ada pula yang menggabungkan antara akal fikiran dan tradisi. Pola pikir yang terakhir ini diikuti oleh mazhab SYAFII (H.M. RASJIDI, halaman 23). Pola pikir ini ternyata didukung oleh Prof. Dr.


- 1) Ada 4 madhab selain siah yaitu:
 - a. Madhab hanafi (699-767)
 - b. Madhab Maliki, wafat tahun 795
 - c. Madhab Syafii, wafat tahun 820
 - d. Madhab Hambali, wafat tahun 855

HAZAIRIN, S.H., guru besar Hukum Islam dan Adat Universitas Indonesia dan Prof. HASBI ASSI-DHIQQI, guru besar ilmu syariah IAIN Yogyakarta (SYAMSUL WA-HIDIN, halaman 90).

Namun demikian Islam Indonesia di dalam memandang masalah eksistensi hukuman mati tetap bertitik tolak dari Alqur'an dan Hadist sebagai sumber hukum syariah, tetapi di dalam aplikasinya tetap supel disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan akal fikiran (Rasio), situasi kondisi serta tradisi atau adat istiadat setempat. Atau dengan kata lain bahwa ajaran-ajar-

an syariah saling dapat menyesuaikan, melengkapi dengan perkembangan hasil pemikiran ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman, asal saja tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah itu. Seperti ibaratnya ketentuan hukum di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Penyesuaian diri antara syariah dengan tradisi ke wilyahan ini telah dipraktekkan oleh penganjur-penganjur Islam seperti WALISONGO yang menggunakan wayang kulit dan gamelan di mesjid-mesjid dalam rangka dakwah Islamiah²⁾.

SUMBER HUKUM ISLAM



1. Al Qur'an
2. Hadist
3. Ijma'
4. Qiyas

} Hukum Syariah

} Akal Fikiran (Hukum Ilmuwan)

BERKEMBANGNYA HUKUM ILMUWAN

Menimbulkan berbagai mazhab



Selain Siah, di dalam Hukum

Islam terdapat:

1. Mazhab Syafii
2. Mazhab Hambali
3. Mazhab Hanafi
4. Mazhab Maliki

Pola Pikir:

MAZHAB SYAFII (diikuti oleh masyarakat Indonesia)



Dalam pembentukan Hukum, wajib memperhatikan situasi tradisi/Kultur masyarakat setempat, yang tidak bertentangan dengan Hukum Syariah.

2) Cerita-cerita wayang kulit yang sangat digemari masyarakat Jawa dimasuki unsur-unsur Islam seperti senjata Kalimosodo (Kalimatus sahadah) yang tak pernah terkalahkan.

Walaupun demikian kesupelan hukum Islam di dalam menghadapi sesuatu masalah, selalu saling kontrol secara herarchis di antara sumber-sumber hukum tersebut yaitu tradisi dikontrol oleh Alquran dan Hadist. Sebagai misal tradisi pengayaoan (potong kepala) bagi masyarakat adat Kalimantan, akan dikontrol/disaring oleh akal, alam fikiran atau perkembangan hukum modern. Ternyata, pengayaoan itu walaupun telah menjadi tradisi adat, tidak dibenarkan dalam kehidupan masyarakat modern dan tidak dibenarkan pula oleh Alqur'an dan Hadist sebagai hukum syariah. Karena pembunuhan yang dibenarkan oleh syariah adalah pembunuhan yang dihalalkan seperti dalam keadaan perang melawan musuh Negara, atau untuk pelaksanaan hukuman qisas.

ANCAMAN HUKUMAN MATI DALAM ISLAM DIKAITKAN DENGAN TEORI HUKUMAN

Sebagai sumber utama hukum Islam, Alqur'an telah memberikan garis besar petunjuk kepala manusia (Umat Islam) mengenai ketentuan pidana yang diancam dengan hukuman mati terhadap perbuatan-perbuatan pidana tertentu.

Menurut Alqur'an surat Albaqarah ayat 178 Islam membenarkan adanya qisas³ Dan untuk memahami maksud ayat tersebut perlu peninjauan secara historis.

Latar belakang turunnya ayat ini berkenaan dengan tradisi di Arab pada waktu itu. Di antara suku-suku/kabilah-kabilah yang melakukan tindak pidana, anggota suku, keluarga biasanya melindungi si pelaku pembunuhan tersebut atas balas suku lain, akibatnya sering terjadi perang antara keluarga/suku/kabilah. Sehingga korban menjadi banyak, yang tidak bersalahpun bisa jadi korban. Maka dengan turunnya ayat ini si pembunuh itu sendirilah yang harus bertanggung jawab yaitu dihukum qisas (dibalas) artinya dihukum mati (MUHAMMAD ZUCHRI, halaman 230).

Namun demikian, di balik hukuman qisas tersebut masih ada kehidupan, demikian dikatakan oleh ayat 179 surat Albaqarah⁴.

Nah, di dalam ayat ini, ternyata hukum qisas itu tidak harus dilaksanakan secara mutlak artinya suatu perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman mati tidak mesti dihukum mati, tergantung hasil proses pemeriksaan di sidang pengadilan dan sistem peradilan yang benar-benar baik. Dalam Islam ke-

3) Surat Albaqarah ayat 178.

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang-orang yang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba wanita dengan wanita".

4) Surat Albaqarah ayat 179

"Dan dalam qisas itu ada kelangsungan kehidupan hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertaqwa".

dudukan, tugas dan tanggung jawab Hakim ditinggikan dan berat. Ini dijelaskan dalam Alqur'an, di sinilah peranan para Hakim yang harus bisa berlaku adil, cermat dan teliti. Sehingga dapat dihindarkan kasus klasik seperti JEAN CALLAS, yang dituduh membunuh anaknya dan ternyata kemudian bukan dia pembunuhnya walaupun dia direhabilitasi tetapi dia sudah dihukum mati. Ternyata menurut BECCARIA dalam bukunya *Dei Delitti E Pene* tahun 1764 kekeliruan itu akibat proses pengadilan (waktu itu) sangat buruk (ANDI HAMZAH) halaman 37.

Menurut Alqur'an surat Al Isra' ayat 33, yang berwenang menuntut balas dalam hukum qisas itu adalah ahli waris si pembunuh⁵.

Di sini terlihat bahwa hukum Islam memberi hak kepada ahli waris untuk membalas pelaksanaan pembunuhan terhadap pewaris yang terbunuh tanpa sah. Dan sifat privat dalam ayat ini masih menonjol. Hal ini bisa dimengerti karena sistem pemerintahan pada waktu itu masih bersifat berkelompok, berkabilah-kabilah, suku-suku, belum misalnya seperti sistem pemerintahan Publik (Negara) yang ada seperti sekarang ini, dan bila

diperhatikan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana pada masa lampau, hukum pidana yang ada sekarang dulunya bersifat privat (SATOCHID KERTANEGARA, 1964), wajarlah penafsiran sekarang ini sifat membalas/menghukum dalam Alqur'an bisa dipandang menjadi hak/wewenang publik/negara. Disinilah diperlukan penyesuaian hukum syariah dengan perkembangan abad modern. Atau hak yang bersifat privat itu ditarik ke atas menjadi hak publik, yang kemudian diatur pelaksanaannya di dalam perundang-undangan negara, yang mengatur ancaman hukuman mati bagi pembunuhan yang dilakukan tanpa sah seperti misalnya pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan karena terorisme, perampokan dan sebagainya tergantung kehendak masyarakat yang mengaturnya. Jadi tegasnya hak untuk menghukum itu bukan lagi bersifat privat tetapi umumnya telah disepakati bahwa hak puniendi itu adalah di dalam tangan negara/pemerintahan (GERSON W. BAWENGAN, halaman 55).

Dan di dalam praktek negara negara Islam seperti Saudi Arabia, Irak, Pakistan, Mesir dan sebagainya pengaturan hukum pidana yang pelaksanaan hukumannya tidak di-

5) Surat Al Isra' ayat 33.

"Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh karena sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".

6) Kasus hukuman mati Pangeran muda IBNU AZIZ yang membunuh pamannya Raja FAISAL dari Saudi Arabia, dilaksanakan oleh Negara begitu pula penggantungan bekas-Perdana Menteri ALI BUT HO dari Republik Islam Pakistan.

serahkan secara privat seperti kata-kata letterlijk dalam ayat Al-Quran khususnya dalam pelaksanaan hukuman mati, tetapi ditangani oleh Publik (Negara). Dan tak ada satu negara Islam pun yang dalam pelaksanaan hukuman mati diserahkan pada ahli warisnya tetapi diambil alih oleh Negara⁶).

Lebih lanjut hukum Islam dalam surat Albaqarah ayat 178, mengenal adanya lembaga Pemaafan (grasi), namun sifat privat masih dominan yaitu diberikan oleh ahli warisnya⁷).

Sebagaimana dikatakan di atas bila sifat privat ini diambil alih oleh publik/negara dengan sistem peradilan yang baik, maka dengan pertimbangan Hakim pembunuh tadi bisa diberikan maaf artinya tidak diqisas, tetapi harus atau diwajibkan membayar denda untuk dan atau diberikan kepada keluarga si terbunuh atau negara, atau diatur dengan peraturan lain yang materinya sesuai dengan kehendak atau maksud syariah dan masyarakat negara tersebut. Hal ini bisa diatur dalam perundang-undangan negara seperti di dalam peraturan-peraturan KUHP dan sebagainya.

Dan apabila diperhatikan dan dihubungkan dengan tujuan hukuman dari bunyi ayat tersebut agar si yang diberi maaf itu di samping harus membayar diat dituntut un-

tuk berlaku baik, dapat diterjemahkan bahwa bila sifat privat dari ayat ini ditarik maksudnya menjadi publik, bisa dikatakan bahwa disela-sela hukuman qisas terkandung makna di dalamnya di samping aspek pembalasan juga terdapat untuk memperbaiki si terhukum. Sebagai dikatakan oleh ayat yang bersifat privat itu "siapa yang dapat pemaafan, hendaklah berlaku/dengan cara yang baik", jadi di samping dirinya dituntut berlaku baik, dan menyadari atas kesalahannya maka secara publik negara harus memperbaiki si terpidana tersebut.

Dari pengertian ini maka unsur yang bersifat memperbaiki si terpidana itu menurut hukum Islam jelas-jelas kepada mereka yang karena pertimbangan hukum atau kepentingan negara tidak divonis dan tidak dilaksanakan hukuman mati.

Kecuali itu maksud hukuman qisas menurut hukum Islam juga untuk menjaga kehidupan aman dan tertib di dalam masyarakat agar tidak terjadi kerusakan di atas bumi, jadi diharapkan ancaman hukuman mati ini bisa berupa preventi umum (general prevention) maupun sebagai preventi khusus (spesial prevention), bagi yang terhindar dari hukuman qisas. Seperti dijelaskan dalam surat Albaqarah ayat 179;

"Dengan berjalannya hukuman

7) Surat Albaqarah ayat 178.

"Maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaknya yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf itu membayar diat (denda, biaya hidup) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan Kamu dan Rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesuatu itu, maka baginya siksa yang pedih".

qisas kamu dapat hidup, hai orang-orang yang mempunyai akal, mudah-mudahan kamu takut". Dari uraian tersebut di atas, maka ancaman hukuman mati dalam hukum qisas itu (masih ada kehidupan) bila dihubungkan dengan teori-teori klasik mengenai tujuan hukuman (yang pada dasarnya teori-teori tersebut masih pula berlaku dimasa kini) rupanya masih ada satu tarikan nafas yang relevan.

Tarikan nafas dengan hukuman Islam tersebut adalah :

1. Teori absolut atau teori pembalasan (Vergeldings theorien). Yang dipelopori oleh IMMANUEL KANT, pelaku kejahatan harus dibalas dengan hukuman. Sedangkan arti qisas sendiri adalah balasan, sistem balasan ini didukung oleh surat Al Maidah ayat 45.

2. Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien), yang disponsori oleh VAN FEURBACH, dengan teorinya yang terkenal "Psychologische Zwang" di mana hukuman itu diberikan dengan tujuan agar masyarakat umum tidak atau takut melakukannya (prevensi umum), sedangkan hukuman yang dijatuhkan pada si ter-hukum sendiri dimaksudkan agar siterhukum tidak melakukan lagi dan untuk itu perlu disadarkan, diperbaiki (Prevensi Khusus). Kalau dihubungkan dengan tujuan hukuman menurut Islam senafas dengan apa yang telah dijelaskan di depan.

c. Teori gabungan, menggabungkan teori pembalasan dan teori tujuan. Untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran demi tegaknya situasi kamtibmas, dengan cara membalas dan memperbaiki si terpidana. Teori ini dipelopori oleh ZEVEN BERGEN, POMPE dan HUGO DE GROOT.

Kalau diperhatikan di dalam praktek hukuman pidana modern dewasa ini, pada dasarnya langsung atau tidak masih menggunakan teori-teori tersebut di atas. Tak ada negara di dunia ini yang tak menghukum/membalas pelaku kejahatan, hanya yang diperdebatkan bentuk/macam hukuman yang dimasalahkan, seperti eksistensi hukuman mati yang kini ada yang mengang-gap pelaksanaannya tidak patut lagi. Seperti Belanda telah menghapuskan hukuman mati pada tahun 1870 (SAHETAPY, halaman 47) dan negara-negara seperti Jerman Barat, Italia, Portugal, Austria, Swiss dan negara-negara Skandivia pula telah menghapuskan hukuman mati (ANDI HAMZAH, halaman 12). Di samping itu ada beberapa negara yang masih mempertahankan hukuman mati tapi pelaksanaannya agak dipersulit antara lain Belgia, Luxemburg dan Vatikan (SAHETAPY, halaman 101). Dan ada pula negara yang pernah menghapuskan hukuman mati tetapi kemudian menghidupkan lagi seperti Rusia.

Kalau diperhatikan negara-negara

yang menghapuskan pidana mati itu tak ada satupun termasuk negara-negara berkembang. Rupanya di negara-negara berkembang terutama di Asia sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya masih memerlukan adanya pidana mati ini, seperti negara-negara Singapura, Malaysia, Muangthai, Filipina, Pakistan, termasuk juga Indonesia.

Dalam rangka penyusunan KUHP Nasional mendatang, menjadi masalah apakah pidana mati ini masih perlu dicantumkan atau tidak, masih menimbulkan masalah pro dan kontra.

Teori PENGAYOMAN yang dipelopori oleh gagasan SAHARDJO dan telah dimanifestasikan dalam Rancangan KUHP Nasional tahun 1972 tentang maksud dan tujuan pemidaan disebutkan (pasal 2 ayat 1 dan 2):

- a. Untuk mencegah dilakukan tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.

Bisa ditafsirkan bahwa pengayoman kepentingan Negara dan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan individu, sehingga hukuman matipun masih dicantumkan dalam pasal 44 KUHP Nasional tersebut. Begitupun teori PEMBEBASAN yang di kemukakan oleh

SAHETAPY, di dalam disertasinya yang berjudul suatu studi khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana, singkatnya baik teori pengayoman maupun pembebasan pada dasarnya senafas dengan teori klasik yang disempurnakan.

Senada dengan uraian di atas bahwa di dalam hukum qisas pun ada kehidupan dan kepada siter-hukum yang tidak dijatuhi hukuman mati inilah sudah barang tentu yang perlu mendapat perbaikan dan bimbingan, sedangkan bagi mereka yang divonis hukuman mati, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, dan tetap dilaksanakan, maka pelaksanaannya hendaklah sesuai dengan pasal 44 konsep rencana KUHP Nasional tersebut di atas yaitu berdasarkan azas-azas yang terkandung dalam Pancasila.

HUKUM ISLAM DAN BERLAKUNYA HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL.

Telah dijelaskan bahwa hukum Islam mengenal adanya hukuman mati (qisas) walaupun di dalamnya masih ada kehidupan. Selain itu cara pandang Islam di Indonesia yang sebagian besar bermadzhab SYAFII melihat Hukum syariah di dasarkan pada penyesuaian akal fikiran dan ilmu pengetahuan serta tradisi di Indonesia, demikian juga sebaliknya memandang tradisi itu disesuaikan dengan azas-azas aqidal

syariah. Sehingga dalam hal ini perlu dibahas sampai sejauh mana tradisi, adat kebiasaan, situasi dan kondisi dapat menentukan eksistensi hukuman mati itu masih diberlakukan atau tidak.

Sebenarnya eksistensi hukuman mati ini sudah lama dikenal oleh bangsa Indonesia sejak dari Aceh sampai dengan Irian Jaya. Di Aceh seorang istri yang melakukan mukah (zina) dibunuh, di Minangkabau dikenal hukum balas membalas, yang pernah mencurahkan darah dicurahkan darahnya, adat pengayaoan (potong leher) dikenal di Kalimantan. Di Madura carok diungkapkan dari pada berputih mata lebih baik berputih tulang. Kebiasaan Siri di Ujung Pandang, untkapan utang pati nyaur pati di Jawa adalah manifestasi dari pembenaran adat terhadap adanya pembalasan dan hukuman mati. Di Batak dahulu pelanggaran kawin exogami dibunuh. Demikian juga adat di Bali, Nias, Bugis, Makasar, pulau Kei, Aru, Ambon, Timor dan sebagainya mengenal hukuman mati. Bahkan pelaksanaannya sering melampaui batas kemanusiaan (ANDI HAMZAH, halaman 55).

Pelaksanaan hukuman mati yang kejam tersebut pernah dipraktikkan

oleh DAENDELS untuk menyesuaikan hukum adat rakyat pada plakat tanggal 22 April 1808 (UTRECHT, halaman 21)⁸).

Penelitian di Irian Jaya yang dilakukan oleh POSPISIL pada masyarakat kapouku telah menyatakan adanya hukuman mati di sana (SOERJONO SOEKANTO, 1985, halaman 84).

Dalam kehidupan sejarah kerajaan di Indonesia, kerajaan Majapahit yang mempunyai pengaruh besar di seluruh wilayah Nusantara mengenal adanya hukuman mati. Dalam Undang-Undang Majapahit ada 35 pasal dari 271 pasal yang mengancam pidana mati dari berbagai perbuatan hukum (SLAMET MULJANA, halaman 102). Demikian juga kerajaan Islam Demak, semasa Sultan AGUNG dan daerah-daerah pengaruhnya mengenal adanya pengadilan qisas.

Begitupun pada masa penjajahan, baik zaman VOC, Hindia Belanda, Jepang, bangsa Indonesia sudah mengenal hukuman mati. Pada zaman penjajahan Belanda aturan hukum pidana yang mengancam adanya hukuman mati ada dalam KUHP (WVS Wet boek van strafrecht) tahun 1915, dan dengan berlakunya KUHP tahun 1915 itu hukum adat tidak berlaku secara formal⁹).

8) Bentuk hukuman plakat tanggal 22 April 1808 yaitu :

- a. Dibakar hidup-hidup pada tiang.
- b. Dimatikan dengan menggunakan keris.
- c. Dicap bakar dan dipukul dengan rantai.

9) Hukuman mati dalam KUHP :

- a. Kejahatan terhadap negara pasal 104, 111 (2), 124 (3), 140 (3) KUHP.
- b. Pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP.
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan pembabatan pasal 369 (4) dan 368 (2) KUHP.
- d. Pembajakan di laut di pantai dan di sungai pasal 444 KUHP.

Setelah Indonesia merdeka pun, beberapa perundang-undangan produk nasional mengatur juga ancaman hukuman mati¹⁰).

Ternyata dari seluruh kejahatan yang diancam hukuman mati itu adalah kejahatan yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dan keselamatan negara serta nasib hari depan generasi bangsa.

Sebagai dikatakan di atas menurut Islam peraturan apa yang dapat diancam dengan hukuman mati tergantung kehendak dan pertimbangan rakyat Indonesia sendiri, dengan tidak bertentangan azas-azas aqidah Islam sebagai dikatakan oleh Nabi MUHAMMAD kepada umat, bahwa dalam soal-soal keduniaan (dunia-mu), kamu lebih mengetahui dari pada saya, jadi dalam soal-soal muamalah (masalah hubungan antara manusia dengan manusia apalagi yang bersifat khusus kewilayahan, Islam bebas mengaturnya asal tidak bertentangan dengan aqidah/prinsip dasar Islam).

10) Perundang-undangan pidana produk Nasional yang diancam hukuman mati antara lain :

- a. Undang-Undang darurat No. 12 tahun 1951 tentang senjata api, amunisi, atau bahan peledak.
- b. Undang-Undang No. 11 PNPS tahun 1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi.
- c. Undang-Undang No. 4 tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan sarana-sarana penerbangan.
- d. Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

11) Sedangkan terhukum lain yang telah dijatuhi hukuman antara lain: C. A. TOGAS (1979), OESIN OEMAR (1978), S.K.M. KARTOWIRYA (1962), ALLEN POPE (1960), SAADON, ISMAIL dan TASRIF (1960) dalam peristiwa Cikini dan beberapa tokoh pemberontak yang terlibat G. 30 S /PKI antara lain: Brigjen. SOEPARDJO, Brigjen SOETARTO, Letkol. UNTUNG, NYONO dan beberapa tokoh G. 30 S. yang baru-baru ini juga telah dieksekusi (tahun 1990).

Selanjutnya hukuman mati yang dianut di Indonesia tidaklah seperti yang dikatakan SAHETAPY sebagai abolisi defacto semata (SAHETAPY, halaman 17), tetapi benar-benar dilaksanakan dengan konsekwen, seperti eksekusi hukuman mati terhadap KUSNI KASDUT dan HENKY TUPANWAEEL pada tahun 1980¹¹).

Dengan demikian dilihat dari segi hukum adat, tradisi sejarah, perundang-undangan, dan Jurisprudensi di Indonesia ini adanya hukuman mati sudah tidak asing lagi bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian dasar-dasar tradisi adat ini memperkuat pandangan Islam bahwa hukuman mati di Indonesia masih bisa dipertahankan. Belum lagi bila dilihat dari segi geografis, keadaan penduduk letak kawasan dan status sebagai negara yang masih berkembang merupakan kondisi-kondisi obyektif Indonesia yang masih memerlukan adanya eksistensi hukuman mati.

Kecuali itu dengan masih adanya hukuman mati memberi kebebasan Hakim pada pribadi penjahat yang

sulit untuk diperbaiki dan yang selalu meresahkan, mengancam kehidupan masyarakat dan keselamatan negara. Sebagai contoh kasus kejahatan yang dilakukan oleh HENKY TUPANWAEI dan KUSNI KASDUT sebagai perampok dan pembunuh kaliber berat, IMRAN bin MUHAMMAD ZEIN pelaku tindak pidana subversi, meresahkan dan mengancam kehidupan negara dan menyebar fanatisme (Fondamen talis) yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara yang kesemuanya itu oleh Pengadilan dipertimbangkan pantas dan adil dihukum mati.

Sebagai ilustrasi, KUSNI KASDUT yang pantas dihukum mati digambarkan sebagai penjahat kaliber berat, tahun 1954 ia merampok dan membunuh jutawan ALI BEJENED, (yang oleh Jaksa dituduh juga sebagai pembunuh Mr. ANDI PANGGA dan HAJI MUIS), dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Istimewa Jakarta, oleh Pengadilan Tinggi keputusan itu dirubah menjadi hukuman seumur hidup, selanjutnya ia merampok perhiasan emas bernilai di Museum Jakarta dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Tahun 1964 dijatuhi lagi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Semarang, karena telah membunuh Perwira Polisi dan mencoba membunuh anggota Polisi lainnya. Selanjutnya ia melarikan diri, dari penjara. Ia terus berusaha merampok dan mencoba membunuh siapa

yang dicurigai dalam pelarian dan anehnya bila ia bebas diluaran ia selalu bersenjata api dan melakukan kejahatan kekerasan yang membahayakan.

Penjahat-penjahat seperti KUSNI KASDUT menurut pandangan hukum lebih baik dibinasakan melalui proses hukum daripada dihakimi sendiri oleh masyarakat atau oleh oknum siapapun, karena praktek spontanitas ini pada hakekatnya penjatuan hukuman mati oleh masyarakat yang secara hukum kudapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu lebih baik hukuman mati dipertahankan dalam hukum (KUHP) dari pada dilaksanakan di luar hukum, demi mengayomi kepentingan masyarakat dan negara, serta warga negara terhadap tindak pidana yang mengancam dan membahayakan.

Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 1 konsep rencana KUHP Nasional, karena itu hukuman mati dalam konsep tersebut masih tetap dipertahankan dan dicantumkan dalam pasal 44 rencana KUHP Nasional tersebut.

KESIMPULAN

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas mengenai pandangan Islam terhadap hukuman mati di Indonesia dapat disimpulkan secara singkat bahwa :

1. Agama Islam berdasarkan ayat-ayat Alqur'an membenarkan adanya hukuman mati artinya tidak melarang.

2. Islam di Indonesia yang berma-
zhab SYAFEEI memandang hu-
kuman mati di Indonesia masih
perlu dipertahankan berdasarkan
analisisnya lewat Alqur'an, Sun-
nah Nabi, pembenaran rasio dan
ilmu pengetahuan, adat istiadat,

sejarah, perundang-undangan,
Yurisprudensi, kebutuhan serta
keadaan Psykhososiologis Bangsa
dan Negara Indonesia sendiri,
terutama dalam rangka menyong-
song kehadiran Hukum pidana
Nasional di masa depan yang
berdasarkan Pancasila.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- AHKIAR SALMI, *Eksistensi hukuman mati*, Jakarta, Aksara Persada, 1985.
- ANDI HAMZAH, *Pidana mati di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- HASBI ASSHIDDIEQY, *Hukuman Islam*, Jakarta, Pustaka Ulam, 1962.
- GERSON W. BAWENGAN, *Pengantar Psychologi Kriminil*, Jakarta, P. Paramita, 1977.
- GRAAF, H.J. de dan PIGEAUD, *Kerajaan-kerajaan Islam pertama di Jawa*, (terjemahan), Jakarta Grafiti Pers, 1985.
- H.M. RASJIDI, *Keutamaan Hukum Islam*, Semarang, 1968.
- M. FAAL, *Hukum Islam dimasa depan*, Jakarta, U.I., 1968.
- ROESLAN SALEH, *Masalah Pidana mati*, Jakarta, Aksara baru, 1978.
- MUHAMMAD ZUHRI, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Tarikh Tasyrik), Semarang, Rajamurah, 1980.
- SAHETAPY, J.E., *Suatu study khusus mengenai ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana*, Jakarta, CV. Rajawali, 1981.
- SAMSUL WAHIDIN dan ABDURACHMAN, *Perkembangan ringkas Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pessinso, 1984.
- SLAMET MULJANA, *Perundang-undangan Majapahit*, Jakarta, Bharata, 1987.